



TAK BERMASKER TERANCAM DENDA RP 100.000 Penindakan, Sat Pol PP Kedepankan Sisi Humanis

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berhasil merampungkan regulasi terkait masa tatanan normal baru. Salah satunya mengatur sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker di tempat publik dengan denda Rp 100.000. Namun demikian Sat Pol PP Kota Yogya akan lebih mengedepankan sisi humanis dibanding represif.

Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto, membenarkan ancaman sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19. Aturan itu tercantum dalam Perwal 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru pasal 5. "Kami sudah siapkan strategi penertiban bagi siapa pun yang melanggar protokol. Tetapi upaya kami lebih pada aspek humanis atau persuasif tidak represif," jelasnya, Minggu (5/7).

Dalam Perwal 51/2020, penggunaan masker merupakan kewajiban bagi setiap orang. Terdapat empat jenis sanksi yang diancam bagi pelanggar yakni teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum,

dan denda Rp 100.000. Selain mengatur sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker, pengelola usaha yang melanggar protokol juga bisa dikenai sanksi hingga pencabutan izin usahanya.

Agus mengaku, untuk memberikan sanksi maka harus dibentuk tim penegakan Perwal 51/2020. Meski secara otomatis dirinya ditunjuk sebagai ketua tim, namun tetap akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. "Dalam hal upaya penertiban kami pun akan melibatkan Pemda DIY, TNI maupun kepolisian. Kami akan bergerak bersama karena perwal tersebut juga mengatur protokol kenormalan baru di berbagai bidang

mulai pariwisata, pendidikan dan lainnya," urainya.

Aspek penindakan dan penertiban di lapangan pun akan dimanfaatkan untuk sosialisasi ke masyarakat. Meski aktivitas masyarakat berangsur normal namun protokol harus dijalankan lebih ketat. Sejauh ini pun belum semua elemen masyarakat mampu terbiasa dengan tatanan normal baru guna mencegah munculnya gelombang kedua virus Korona.

Melalui pendekatan yang manusiawi serta tidak memprioritaskan sanksi, diharapkan mampu memberikan penyadaran di masyarakat. Kota Yogya bahkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan situasi yang kondusif, tertib protokol dan tegas dalam pengendalian virus. "Saya optimis warga Kota Yogya bisa menjadi contoh dalam ketertiban. Makanya kalau soal sanksi atau denda, itu nomor yang kesekian. Paling utama ialah teguran dan imbauan jika kami temukan pelanggaran," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Dinas Lingkungan Hidup			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005